



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Saputra Pgl Dio Bin Ujang;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/3 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lakuang Kenagarian Koto Tinggi  
Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa Dio Saputra Pgl Dio Bin Ujang ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/X/RES.1.8./2021 tertanggal 16 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021;

Terdakwa Dio Saputra Pgl Dio Bin Ujang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Saputra Pgl. Dio Bin Ujang bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka Ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Obeng Plus Minus Warna Merah Merek Masaki  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 2) 1 (satu) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka: MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI
  - 3) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI
  - 4) 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI  
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI EPI
  - 5) 1 (satu) sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS
  - 6) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS

- 7) 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI NOLA AFRITA

- 8) 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercross Bravo Tab Type U70c Dengan Nomor Imei 1: 356869101001343, Nomor Imei 2: 356869101001350 Warna Hitam

- 9) 7 (Tujuh) Buah Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C dengan rincian sebagai berikut:

- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101232740;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101007225;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101008124;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002507;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101233300;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002366;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101001343.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SMPN 1 SULIKI MELALUI SAKSI NOVI ERMİ PGL. EMI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat di perjalanan hendak ke Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo, TERDAKWA bertemu saksi Anak Pgl. Farel, saksi Anak Pgl. Roger dan saksi Anak Pgl. Reyhan (dituntut secara terpisah) di Balai bertempat di Jorong Kubu Tengah Kenagarian Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu TERDAKWA diajak menuju simpang 3 (tiga) Suliki untuk pergi duduk-duduk, kemudian saksi Anak Pgl. Reyhan mengajak TERDAKWA dengan saksi anak lainnya untuk pergi ke SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki untuk melakukan pencurian, lalu sesampainya di SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki yang berada di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Anak Pgl. Roger dan saksi Anak Pgl. Farel menyuruh TERDAKWA dan saksi Anak Pgl. Reyhan untuk membeli obeng;

Setelah itu saksi anak Pgl. Roger dan saksi Anak Pgl. Farel masuk ke dalam sekolah tersebut, sedangkan TERDAKWA Bersama saksi Anak Pgl. Reyhan menunggu di parkir sambil memantau situasi di sekitar tempat sekolah tersebut, sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu TERDAKWA masuk Bersama saksi Anak Pgl. Reyhan dan bertemu dengan saksi Anak Pgl. Roger dan saksi Anak Pgl. Farel di toilet sekolah, kemudian TERDAKWA Bersama dengan saksi Anak lainnya Kembali masuk ke ruang guru dan memeriksa ruangan tersebut, lalu TERDAKWA berhasil menemukan 1 (satu) unit laptop merk acer di laci meja ruangan guru yang tidak terkunci, TERDAKWA melihat saksi Anak Pgl. Farel mencongkel laci meja menggunakan obeng warna merah dan mendapatkan 7 (tujuh) unit tablet merek Evercoss,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TERDAKWA melihat saksi Anak Pgl. Farel mencongkel meja lainnya dan melihat ada uang sebesar Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Setelah itu TERDAKWA menyerahkan 3 (tiga) unit Tablet merek Evercoss dan 1 (satu) unit laptop merk Acer kepada saksi Anak Pgl. Roger, lalu TERDAKWA menyembunyikan 4 (empat) unit tablet tersebut di dalam jaket TERDAKWA, kemudian TERDAKWA Bersama dengan saksi Anak Pgl. Reyhan, dkk pergi menuju RSUD Suliki untuk memikirkan akan dipergunakan untuk apa hasil barang curian tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 19.20 Wib saksi anak Roger dan saksi anak Farel mengisi bahan bakar seharga Rp 10.000,- terhadap kendaraan masing-masing dan sisanya digunakan untuk membeli makanan ringan dengan menggunakan hasil pencurian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.30 wib TERDAKWA bersama para saksi anak menjual 1 (satu) unit Tablet Merk Evercross yang bertempat di Counter HP di Jorong Tobek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota dengan memperoleh hasil penjual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap hasil penjualan tersebut para saksi anak dan TERDAKWA pergunakan untuk membeli makan pecel ayam, kemudian sekira Pukul 20.30 Wib saksi Anak Pgl. Roger membuang 1 (satu) unit Tablet Merk Evercross di sekitaran Jorong Pincuran Botuang Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota dikarenakan sudah rusak karena digunakan sebagai alas standar kaki sepeda motor anak Roger merk Honda Vario warna putih, kemudian sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jembatan dekat Polsek Suliki saksi anak Farel membuang 1 (satu) unit Tablet Merk Evercross ke sungai di jembatan tersebut karena rusak, sedangkan TERDAKWA menggunakan 1 (satu) unit Tablet Merk Evercross yang lainnya;

Bahwa tujuan TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut yaitu agar mendapatkan keuntungan apabila barang-barang tersebut telah berhasil dijual;

Bahwa akibat perbuatan tersebut, pihak UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki mengalami kerugian lebih kurang Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yaswirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki;
  - Bahwa barang-barang milik UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer, 7 (tujuh) unit tablet merk Advan dan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik sekolah;
  - Bahwa awalnya tahu kalau barang-barang tersebut Terdakwa yang mengambilnya dan setelah Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Suliki barulah Saksi tahu kalau yang mengambil barang-barang milik sekolah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Anak Saksi Reyhan Ravila Pgl. Reyhan Bin Ropi Arianto, Anak Saksi Stefaldi Roger Pgl. Roger Bin Yudila Hendra dan Anak saksi Farel Pgl. Farel Bin Epi Dio Saputra;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukannya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sedang menghadiri pelatihan di hotel Sago Bungsu lalu Saksi dihubungi oleh Oktavia Riska melalui WA yang mengatakan bahwa disekolah telah terjadi kemalingan, kemudian Saksi menghubungi Wakil Kepala Sekolah bernama Dewi Karnida Ende, minta tolong sama buk Emi membuatkan laporan ke Polsek;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi datang kesekolah, sesampai disekolah Saksi melihat kondisi engsel kunci laci meja rusak dan isi di dalamnya berantakan;
  - Bahwa dari yang Saksi lihat sesuai dengan kerusakannya, mereka membuka kunci laci meja dengan mempergunakan alat obeng yang mana Saksi melihat obeng tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa sebelum kejadian posisi Laptop merk Acer berada didalam sebuah laci meja operator sedangkan 7 (tujuh) unit tablet merk Advan dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam laci meja wakil Kepala Sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mereka mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa di sekolah penjaga sekolah ada tapi tidak tidur disekolah;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat sekolah SMP Negeri 1 tersebut tidak memakai pintu pagar dan dari pintu gerbang langsung masuk pintu kantor;
- Bahwa menurut informasi bahwa anak Saksi bernama Reyhan Ravila Pgl. Reyhan Bin Ropi Arianto yang merupakan salah satu teman Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut pernah sekolah di SMP Negeri 1 dan sampai tamat;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya ada meminta maaf kepada Saksi selaku kepala sekolah, dan Saksi telah memaafkan perbuatan mereka dan jangan sampai mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa dan anak lainnya tidak ada mengambil uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang yang diambil ditempat tersebut pada saat itu hanya Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

2. **Saksi Novi Ermi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki;
- Bahwa barang-barang milik UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki yang hilang yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer, 7 (tujuh) unit tablet merk Advan dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik sekolah;
- Bahwa barang-barang milik UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki tersebut diketahui hilangnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan setelah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Suliki barulah Saksi tahu kalau yang mengambil barang-barang milik sekolah pelakunya ada 3 (tiga) orang yaitu Anak Saksi Reyhan Ravila Pgl. Reyhan, Anak Saksi Stefaldi Roger Pgl. Roger dan Anak Saksi Farel Pgl. Farel;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diberitahu oleh penjaga sekolah Pgl Ayu yang mengatakan bahwa disekolah masuk maling yang mana laci meja, lemari sudah banyak yang terbuka dan kondisinya berantakan, mengetahui hal tersebut Saksi langsung melihat ke Sekolah dan langsung melakukan pengecekan ternyata Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 3 (tiga) laci meja yang terbuka dan uang dana bos yang tersimpan didalam laci meja Saksi sudah hilang yaitu sejumlah lebih kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Pada hari Senin ibu Dewi Kamida Ende Pgl Ende mengatakan bahwa laci meja di ruang tata usaha hilang 7 (tujuh) buah tablet dan 1 (satu) laptop;

- Bahwa biasanya siswa sekolahnya sampai hari sabtu secara daring;
- Bahwa biasanya laci-laci meja yang berada di ruangan tata usaha akan dikunci oleh pemilik meja tersebut sebelum ditinggalkan, terhadap pintu-pintu belakang ruangan tata usaha dan seluruh pintu ruangan sekolah itu dikunci oleh Pgl Ujang pegawai honor;
- Bahwa 7 (tujuh) unit tablet itu sehari-hari digunakan untuk proses belajar mengajar dengan siswa secara daring maka bagi guru yang tidak mempunyai tablet maka akan dipinjamkan tablet itu kepada guru untuk belajar secara daring karena siswa belum bisa dihadirkan semua untuk tatap muka pada saat itu;
- Bahwa 7 (tujuh) buah tablet itu penguasaanya kepada 7 (tujuh) orang guru pada saat proses belajar secara daring dan setelah selesai dipakai maka disimpan disatu laci didalam ruangan wakil kepala sekolah dan laci meja itu dikunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sekira lebih kurang Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa salah satu pelaku yaitu anak Saksi bernama Reyhan Ravila Pgl Reyhan pernah sekolah di SMP Negeri 1 dan menjadi murid Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan para anak lainnya ada meminta maaf, dan Saksi telah memaafkan perbuatan mereka, tetapi proses hukum tetap berjalan agar jangan sampai mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa dan anak lainnya tidak ada mengambil uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang yang diambil ditempat tersebut pada saat itu hanya Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

**3. Anak Saksi Farel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi, Anak Saksi Pgl. Roger dan Anak Saksi Pgl. Reyhan yang telah mengambil barang-barang berharga milik UPTD SMP N 1

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suliki tanpa sepengetahuan pihak UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu di jalan dengan Anak Saksi Reyhan dan Anak Saksi serta anak lainnya lalu Terdakwa diajak pergi jalan-jalan bersama menuju kantor Wali Nagari Tanjung Bungo untuk pergi bermain ke SMP I N Suliki untuk mencari jaringan WIFI dan kejadian tersebut belum direncanakan;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke SMP I N Suliki dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor merek Revo milik saya dan honda Vario milik Roger, pada saat itu Terdakwa Anak Saksi bonceng sedangkan Anak Saksi Reyhan dibonceng oleh Anak Saksi Roger sampai disekolah SMP I N Suliki kami berhenti diparkiran sekolah;
- Bahwa sampai diparkiran tersebut Anak Saksi Roger bertanya kepada Anak Saksi Reyhan dari mana masuknya lalu Anak Saksi Reyhan menjawab masuknya dekat WC sedangkan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu diareal parkir dan tidak berapa lama Anak Saksi Roger kembali keparkiran dan menyuruh Anak Saksi Reyhan membeli obeng lalu Anak Saksi Pgl Roger memberi uang kepada Anak Saksi Reyhan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Reyhan megajak Terdakwa pergi membeli obeng, setelah Terdakwa kembali membeli obeng tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Anak Saksi Roger;
- Bahwa yang masuk kedalam ruangan sekolah adalah anak saksi Pgl Roger dan Anak Saksi sedangkan Terdakwa dan anak saksi Pgl Reyhan menunggu diparkiran sambil memantau situasi disekitaran tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah setelah lebih kurang 15 menit menunggu diparkiran lalu Terdakwa ikut masuk bersama dengan anak saksi Reyhan, didalam Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan Anak saksi Roger dan mereka mengatakan tidak ada barang yang didapat kemudian Anak Saksi Reyhan menyuruh mencari lagi, kemudian kami masuk ke ruangan tata usaha disana Anak Saksi mencongkel laci meja dengan obeng setelah laci terbuka Anak Saksi mengeluarkan 7 (tujuh) buah unit tablet dan Terdakwa di ruangan guru mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer di dalam Laci meja yang tidak terkunci;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mencongkel laci meja yang lain masih didalam ruangan guru dengan menggunakan obeng 1 (satu) buah obeng dan menemukan uang sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan kemudian Anak Saksi masukkan kedalam kantong celana Anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer dipegang oleh Anak Saksi Pgl Roger, 4 (empat) unit tablet Terdakwa masukkan kedalam jaket, dan 3 (tiga) unit tablet lainnya disimpan oleh anak saksi Pgl Roger di dalam jaketnya, setelah itu kami pergi keluar menuju parkir dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam jok sepeda motor vario;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut didapat kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Counter HP dekat Rumah Sakit Suliki untuk dicoba apakah tablet tersebut masih bagus atau sudah rusak ternyata masih bagus;
- Bahwa 4 (empat) buah tablet tersebut telah dijual sedangkan 2 (dua) unit tablet rusak karena terjatuh oleh Anak Saksi Pgl Roger lalu dibuangnya dan 1 (satu) tablet dibawa pulang oleh Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit tablet tersebut kami menjualnya di Counter HP di Jorong Tobek Panjang, dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan 1 (satu) unit Tablet tersebut uangnya kami pergunakan untuk membeli makan pecel ayam;
- Bahwa 3 (tiga) unit tablet lainnya dijual oleh Anak Saksi Pgl Roger bersama Pgl Rendi di counter yang ada ditabek panjang Koto Baru Simalanggang dan dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh anak Pgl Roger dan Rendi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop yang menjual anak saksi Reyhan bersama anak saksi Roger tetapi kepada siapa dijualnya Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kami masuk ke Sekolah SMP 1 N Suliki situasi tempatnya dalam keadaan sepi dan cukup jelas karena masih sore;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi Reyhan Ravila Pgl. Reyhan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan apa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perbuatan anak saksi dan teman-teman anak saksi lainnya dan diantaranya yaitu Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Laptop dan 7 (tujuh) unit dan uang sebanyak Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) milik sekolah SMP 1 N Suliki;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wib Anak saksi bersama anak saksi Pgl Roger pergi menuju Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo untuk mencari sinyal, selanjutnya saat diperjalanan menuju Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo Anak saksi bertemu dengan anak saksi Pgl Farel dan Terdakwa dan langsung bersama-sama menuju ke SMP Negeri 1 Suliki;
- Bahwa untuk pergi ke SMP I N Suliki dengan mengendari sepeda motor merek Revo milik anak saksi Farel dan honda Vario milik Anak Saksi Roger yang mana Anak Saksi dibonceng oleh anak saksi Roger sedangkan Terdakwa dibonceng oleh anak saksi Farel, setelah sampai di Sekolah SMPN 1 Suliki Anak Saksi, Anak Saksi Pgl Roger dan Anak Saksi Pgl Farel dan Terdakwa berhenti diparkiran sekolah;
- Bahwa sampai diparkiran tersebut anak saksi Pgl Roger yang mengajak masuk kesekolah;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu diareal parkir dan tidak berapa lama Anak Saksi Roger kembali keparkiran dan memberi uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli obeng lalu Anak Saksi pergi bersama Terdakwa, setelah Anak Saksi kembali membeli obeng tersebut lalu Anak Saksi serahkan kepada Anak Saksi Roger;
- Bahwa yang duluan masuk adalah Anak Saksi Pgl Farel dan Anak Saksi Pgl Roger dan sekitar 15 (lima belas) menit Anak Saksi menunggu, akhirnya Anak Saksi ikut masuk kemudian Anak Saksi melihat anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja dengan menggunakan obeng setelah laci terbuka Anak Saksi Farel mengambil 7 (tujuh) unit tablet dan 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja yang lain dengan obeng dan Anak Saksi melihat ada uang sejumlah Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Saksi simpan diatas meja lalu uang tersebut disimpan anak saksi Roger kedalam kantong celananya;
- Bahwa untuk membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer anak saksi Pgl Roger yang memegangnya dan 4 (empat) unit tablet Terdakwa yang memegang dan 3 (tiga) unit tablet lainnya anak saksi Pgl Roger yang memegang, semua barang tersebut dimasukkan kedalam jok sepeda motor vario;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Counter HP dekat Rumah Sakit Suliki untuk dicoba apakah tablet tersebut masih bagus atau sudah rusak ternyata masih bagus;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet tersebut yang dijual hanya 4 (empat) unit tablet karena 2 (dua) unit tablet rusak karena terjatuh oleh Anak Saksi Pgl Roger lalu dibuangnya dan 1 (satu) tablet dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit tablet tersebut dijual di Counter HP di Jorong Tobek Panjang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uangnya dipergunakan untuk membeli makan pecel ayam;
- Bahwa 3 (tiga) unit tablet tersebut dijual oleh Anak Saksi Pgl Roger bersama Pgl Rendi di counter yang ada ditabek panjang Koto Baru Simalanggang dan dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh anak saksi Pgl Roger dan Rendi;
- Bahwa sedangkan laptop Anak Saksi bersama Anak Saksi Pgl Roger yang menjualnya dikoto Nan Ampek di Payakumbuh dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualannya kami bagi 2 (dua) dengan sama besar;
- Bahwa uang penjualan laptop tersebut Anak Saksi pergunakan untuk pembeli alat sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi maupun teman anak lainnya tidak ada minta izin kepada Guru Sekolah SMP 1 N Suliki tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi Stefaldi Roger Pgl. Roger** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan apa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Anak Saksi dan teman-teman anak Saksi lainnya dan diantaranya yaitu Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Laptop dan 7 (tujuh) unit dan uang sebanyak Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) milik sekolah SMP 1 N Suliki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB anak saksi bersama anak saksi Pgl Reyhan pergi menuju Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo untuk mencari sinyal, selanjutnya saat diperjalanan menuju Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo Anak Saksi bertemu dengan Anak Saksi Pgl Farel dan Terdakwa dan langsung bersama-sama menuju ke SMP Negeri 1 Suliki;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke SMPN 1 Suliki dengan mengendari sepeda motor merek Revo milik Anak Saksi Farel dan honda Vario milik Anak Saksi yang mana anak membonceng Anak Saksi Reyhan sedangkan Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibonceng oleh Anak Saksi Farel, setelah sampai di Sekolah SMP 1 N Suliki Anak Saksi dan para Anak Saksi dan Terdakwa berhenti diparkiran sekolah;
- Bahwa sampai diparkiran tersebut Anak Saksi mengajak masuk kesekolah dan kemudian Anak Saksi Farel membuka pintu bagian belakang dengan mempergunakan obeng dan setelah pintu tersebut terbuka sedikit Anak Saksi Pgl Farel menarik pintu tersebut setelah pintu terbuka, Anak Saksi dan Anak Saksi Pgl Farel masuk keruangan guru, Anak Saksi melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja dengan menggunakan obeng setelah laci terbuka Anak Saksi Farel mengambil 7 (tujuh) unit tablet dan 1 (satu) unit laptop dan uang sebesar Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) anak saksi Pgl Reyhan yang meletakkan diatas meja lalu anak Saksi simpan dikantong celana Anak Saksi ;
  - Bahwa waktu Anak Saksi dan para Anak Saksi mengambi 7 (tujuh) tablet tersebut sudah tidak ada kotak lagi;
  - Bahwa untuk membawa barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Anak Saksi yang pegang dan 4 (empat) unit tablet Terdakwa yang pegang dan 3 (tiga) unit tablet lainnya Anak Saksi yang pegang, dan semua barang tersebut dimasukkan kedalam jok sepeda motor vario;
  - Bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Counter HP dekat Rumah Sakit Suliki untuk dicoba apakah tablet tersebut masih bagus atau sudah rusak ternyata masih bagus;
  - Bahwa tablet tersebut yang dijual hanya 4 (empat) unit tablet karena 2 (dua) unit tablet rusak karena terjatuh kemudian anak saksi buang dan 1 (satu) tablet lagi dibawa pulang oleh Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit tablet dijual di Counter HP di Jorong Tobek Panjang dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa uangnya anak saksi dan para anak Saksi pergunakan untuk membeli makan pecel ayam;
  - Bahwa 3 (tiga) unit tablet tersebut anak saksi bersama Pgl Rendi di counter yang ada ditabek panjang Koto Baru Simalanggang dan dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya anak saksi bagi dua dengan Rendi;
  - Bahwa Laptop Anak Saksi bersama Anak Saksi Pgl Reyhan yang menjual tempatnya dikoto Nan Ampek di Payakumbuh dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa hasil penjualannya kami bagi 2 (dua) dengan sama besar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan laptop tersebut Anak Saksi digunakan untuk membeli alat sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi maupun teman Anak Saksi lainnya tidak ada minta izin kepada Guru Sekolah SMP 1 N Suliki tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Pgl. Farel, Anak Saksi Pgl. Roger dan Anak Saksi Pgl. Reyhan yang telah mengambil barang-barang berharga milik UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki tanpa sepengetahuan pihak UPTD SMP N 1 Kecamatan Suliki;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu di jalan dengan Anak Saksi Reyhan lalu Terdakwa diajak pergi jalan-jalan bersama para anak menuju kantor Wali Nagari Tanjung Bungo untuk pergi bermain ke SMP I N Suliki untuk mencari jaringan WIFI dan kejadian tersebut belum direncanakan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke SMP I N Suliki dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor merek Revo milik Anak Saksi Farel dan honda Vario milik Anak Saksi Roger, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi Farel sedangkan Anak Saksi Reyhan dibonceng oleh Anak Saksi Roger sampai disekolah SMP I N Suliki Terdakwa bersama para anak berhenti diparkiran sekolah;
- Bahwa sampai diparkiran tersebut Anak Saksi Roger bertanya kepada Anak Saksi Reyhan dari mana masuknya lalu Anak Saksi Reyhan menjawab masuknya dekat WC sedangkan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Farel menunggu diareal parkir dan tidak berapa lama Anak Saksi Roger kembali keparkiran dan menyuruh Anak Saksi Reyhan membeli obeng lalu anak Saksi Pgl Roger memberi uang kepada Anak Saksi Reyhan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Reyhan megajak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pergi membeli obeng, setelah Terdakwa kembali membeli obeng tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada anak saksi Roger;
- Bahwa yang masuk kedalam ruangan sekolah adalah anak saksi Pgl Roger dan Anak Saksi Pgl Farel sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Pgl Reyhan menunggu diparkiran sambil memantau situasi disekitaran tempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah setelah lebih kurang 15 menit menunggu diparkiran lalu Terdakwa ikut masuk bersama dengan Anak Saksi Reyhan, didalam Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Farel dan Anak Saksi Roger dan mereka mengatakan tidak ada barang yang didapat kemudian Anak Saksi Reyhan menyuruh mencari lagi, Terdakwa bersama para Anak Saksi masuk ke ruangan tata usaha disana Terdakwa melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja dengan obeng setelah laci terbuka Anak Saksi Farel mengeluarkan 7 (tujuh) buah unit tablet dan Terdakwa di ruangan guru mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer di dalam Laci meja yang tidak terkunci;
  - Bahwa Terdakwa melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja yang lain masih didalam ruangan guru dengan menggunakan obeng 1 (satu) buah obeng dan menemukan uang sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan dimasukkannya kedalam kantong celananya;
  - Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer dipegang oleh anak Pgl Roger, 4 (empat) unit tablet Terdakwa masukkan kedalam jaket, dan 3 (tiga) unit tablet lainnya disimpan oleh Anak Saksi Pgl Roger di dalam jaketnya, setelah itu Terdakwa dan para Anak Saksi pergi keluar menuju parkiran dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam jok sepeda motor vario;
  - Bahwa setelah barang-barang tersebut didapat kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Counter HP dekat Rumah Sakit Suliki untuk dicoba apakah tablet tersebut masih bagus atau sudah rusak ternyata masih bagus;
  - Bahwa 4 (empat) buah tablet tersebut telah dijual sedangkan 2 (dua) unit tablet rusak karena terjatuh oleh Anak Saksi Pgl Roger lalu dibuangnya dan 1 (satu) tablet Terdakwa bawa pulang kerumah;
  - Bahwa 1 (satu) unit tablet tersebut Terdakwa dan para Anak Saksi menjualnya di Counter HP di Jorong Tobek Panjang, dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap hasil penjualan 1 (satu) unit Tablet tersebut uangnya Terdakwa dan para Anak Saksi pergunakan untuk membeli makan pecel ayam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) unit tablet lainnya dijual oleh Anak Saksi Pgl Roger bersama Anak Saksi Pgl Rendi di counter yang ada ditabek panjang Koto Baru Simalanggang dan dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Anak Saksi Pgl Roger dan Rendi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop yang menjual Anak Saksi Reyhan bersama Anak Saksi Roger tetapi kepada siapa dijualnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan para anak masuk ke Sekolah SMP I N Suliki situasi tempatnya dalam keadaan sepi dan cukup jelas karena masih sore;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Obeng Plus Minus Warna Merah Merek Masaki ;
2. 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercross Bravo Tab Type U70c Dengan Nomor Imei 1: 356869101001343, Nomor Imei 2: 356869101001350 Warna Hitam;
3. 1 sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI;
4. 1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI;
5. 1 kunci kontak sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI;
6. 1 sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS;
7. 1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS;
8. 1 kunci kontak sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi :  
BA 5772 CW atas nama MUKHLIS;

9. 7 (Tujuh) Buah Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C dengan rincian sebagai berikut:

- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101232740;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101007225;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101008124;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002507;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101233300;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002366;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101001343

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota berawal ketika Terdakwa bertemu di jalan dengan Anak Saksi Reyhan lalu Terdakwa diajak pergi jalan-jalan bersama para anak menuju kantor Wali Nagari Tanjung Bungo untuk pergi bermain ke SMP I N Suliki untuk mencari jaringan WIFI;
- Bahwa Terdakwa pergi ke SMP I N Suliki dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor merek Revo milik Anak Saksi Farel dan honda Vario milik Anak Saksi Roger, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi Farel sedangkan Anak Saksi Reyhan dibonceng oleh Anak Saksi Roger sampai disekolah SMP I N Suliki Terdakwa bersama para anak berhenti diparkiran sekolah;
- Bahwa sampai diparkiran tersebut Anak Saksi Roger bertanya kepada Anak Saksi Reyhan dari mana masuknya lalu Anak Saksi Reyhan menjawab masuknya dekat WC sedangkan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Farel menunggu diareal parkir dan tidak berapa lama Anak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roger kembali keparkiran dan menyuruh Anak Saksi Reyhan membeli obeng lalu anak Saksi Pgl Roger memberi uang kepada Anak Saksi Reyhan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Reyhan megajak Terdakwa pergi membeli obeng, setelah Terdakwa kembali membeli obeng tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada anak saksi Roger;

- Bahwa yang masuk kedalam ruangan sekolah adalah anak saksi Pgl Roger dan Anak Saksi Pgl Farel sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Pgl Reyhan menunggu diparkiran sambil memantau situasi disekitaran tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah setelah lebih kurang 15 menit menunggu diparkiran lalu Terdakwa ikut masuk bersama dengan Anak Saksi Reyhan, didalam Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Farel dan Anak Saksi Roger dan mereka mengatakan tidak ada barang yang didapat kemudian Anak Saksi Reyhan menyuruh mencari lagi, Terdakwa bersama para Anak Saksi masuk ke ruangan tata usaha disana Terdakwa melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja dengan obeng setelah laci terbuka Anak Saksi Farel mengeluarkan 7 (tujuh) buah unit tablet dan Terdakwa di ruangan guru mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer di dalam Laci meja yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja yang lain masih didalam ruangan guru dengan menggunakan obeng 1 (satu) buah obeng dan menemukan uang sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan dimasukkannya kedalam kantong celananya;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer dipegang oleh anak Pgl Roger, 4 (empat) unit tablet Terdakwa masukkan kedalam jaket, dan 3 (tiga) unit tablet lainnya disimpan oleh Anak Saksi Pgl Roger di dalam jaketnya, setelah itu Terdakwa dan para Anak Saksi pergi keluar menuju parkiran dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam jok sepeda motor vario;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut didapat kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Counter HP dekat Rumah Sakit Suliki untuk dicoba apakah tablet tersebut masih bagus atau sudah rusak ternyata masih bagus;
- Bahwa 4 (empat) buah tablet tersebut telah dijual sedangkan 2 (dua) unit tablet rusak karena terjatuh oleh Anak Saksi Pgl Roger lalu dibuangnya dan 1 (satu) tablet Terdakwa bawa pulang kerumah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit tablet tersebut Terdakwa dan para Anak Saksi menjualnya di Counter HP di Jorong Tobek Panjang, dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan 1 (satu) unit Tablet tersebut uangnya Terdakwa dan para Anak Saksi pergunakan untuk membeli makan pecel ayam;
- Bahwa 3 (tiga) unit tablet lainnya dijual oleh Anak Saksi Pgl Roger bersama Anak Saksi Pgl Rendi di counter yang ada ditabek panjang Koto Baru Simalanggang dan dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua oleh Anak Saksi Pgl Roger dan Rendi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop yang menjual Anak Saksi Reyhan bersama Anak Saksi Roger tetapi kepada siapa dijualnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Guru Sekolah SMP 1 N Suliki tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Dio Saputra Pgl Dio Bin Ujang yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota berawal ketika Terdakwa bertemu di jalan dengan Anak Saksi Reyhan lalu Terdakwa diajak pergi jalan-jalan bersama para anak menuju kantor Wali Nagari Tanjung Bungo untuk pergi bermain ke SMP Negeri I Suliki untuk mencari jaringan WIFI dimana Terdakwa pergi ke SMP Negeri I Suliki dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor merek Revo milik Anak Saksi Farel dan honda Vario milik Anak Saksi Roger, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi Farel sedangkan Anak Saksi Reyhan dibonceng oleh Anak Saksi Roger sampai disekolah SMP Negeri I Suliki Terdakwa bersama para anak berhenti diparkiran sekolah;

Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah setelah lebih kurang 15 menit menunggu diparkiran lalu Terdakwa ikut masuk bersama dengan Anak Saksi Reyhan, didalam Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Farel dan Anak Saksi Roger dan mereka mengatakan tidak ada barang yang didapat kemudian Anak Saksi Reyhan menyuruh mencari lagi, Terdakwa bersama para Anak Saksi masuk ke ruangan tata usaha disana Terdakwa



melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja dengan obeng setelah laci terbuka Anak Saksi Farel mengeluarkan 7 (tujuh) buah unit tablet dan Terdakwa di ruangan guru mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer di dalam Laci meja yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja yang lain masih didalam ruangan guru dengan menggunakan obeng 1 (satu) buah obeng dan menemukan uang sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan dimasukkannya kedalam kantong celananya;

1 (satu) unit Laptop Merk Acer dipegang oleh anak Pgl Roger, 4 (empat) unit tablet Terdakwa masukkan kedalam jaket, dan 3 (tiga) unit tablet lainnya disimpan oleh Anak Saksi Pgl Roger di dalam jaketnya, setelah itu Terdakwa dan para Anak Saksi pergi keluar menuju parkir dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam jok sepeda motor vario;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Guru Sekolah SMP 1 Negeri Suliki tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah pula terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum" adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa terdakwa dengan para Anak Saksi mengambil 7 (tujuh) buah unit tablet, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer, dan uang sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang



dihadirkan di persidangan bahwa setelah barang-barang tersebut didapat kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Counter HP dekat Rumah Sakit Suliki untuk dicoba apakah tablet tersebut masih bagus atau sudah rusak ternyata masih bagus yang kemudian 4 (empat) buah tablet tersebut telah dijual sedangkan 2 (dua) unit tablet rusak karena terjatuh oleh Anak Saksi Pgl Roger lalu dibuangnya dan 1 (satu) tablet Terdakwa bawa pulang kerumah, dimana 1 (satu) unit tablet tersebut Terdakwa dan para Anak Saksi menjualnya di Counter HP di Jorong Tobek Panjang, dijual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit tablet lainnya dijual oleh Anak Saksi Pgl Roger bersama Anak Saksi Pgl Rendi di counter yang ada ditabek panjang Koto Baru Simalanggang dan dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Laptop yang menjual Anak Saksi Reyhan bersama Anak Saksi Roger tetapi kepada siapa dijualnya Terdakwa tidak tahu;

Bahwa terhadap hasil penjualan 1 (satu) unit Tablet tersebut uangnya Terdakwa dan para Anak Saksi pergunakan untuk membeli makan pecel ayam, sedangkan hasil penjualan 3 (tiga) unit tablet uangnya dibagi dua oleh Anak Saksi Pgl Roger dan Rendi, sementara 1 (satu) unit Laptop yang menjual Anak Saksi Reyhan bersama Anak Saksi Roger tetapi kepada siapa dijualnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan kemudian menjual barang yang bukan miliknya tersebut menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki, sehingga dengan demikian unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan bahwa terdakwa dengan para Anak Saksi mengambil 7 (tujuh) buah unit tablet, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer, dan uang sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki di Jorong Suliki Pasar Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Terdakwa pergi ke SMP I N Suliki dengan 2 (dua) buah kendaraan sepeda motor merek Revo milik Anak Saksi Farel dan honda Vario milik Anak Saksi Roger, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Anak Saksi Farel sedangkan Anak Saksi Reyhan dibonceng oleh Anak Saksi Roger sampai disekolah SMP I N Suliki Terdakwa bersama para anak berhenti diparkiran sekolah kemudian sampai diparkiran tersebut Anak Saksi Roger bertanya kepada Anak Saksi Reyhan dari mana masuknya lalu Anak Saksi Reyhan menjawab masuknya dekat WC sedangkan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Farel menunggu diareal parkir dan tidak berapa lama Anak Saksi Roger kembali keparkiran dan menyuruh Anak Saksi Reyhan membeli obeng lalu anak Saksi Pgl Roger memberi uang kepada Anak Saksi Reyhan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Reyhan megajak Terdakwa pergi membeli obeng, setelah Terdakwa kembali membeli obeng tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada anak saksi Roger;

Bahwa yang masuk kedalam ruangan sekolah adalah anak saksi Pgl Roger dan Anak Saksi Pgl Farel sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Pgl Reyhan menunggu diparkiran sambil memantau situasi disekitaran tempat tersebut, Terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah setelah lebih kurang 15 menit menunggu diparkiran lalu Terdakwa ikut masuk bersama dengan Anak Saksi Reyhan, didalam Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Farel dan Anak Saksi Roger dan mereka mengatakan tidak ada barang yang didapat kemudian Anak Saksi Reyhan menyuruh mencari lagi, Terdakwa bersama para Anak Saksi masuk ke ruangan tata usaha disana Terdakwa melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja dengan obeng setelah laci terbuka Anak Saksi Farel mengeluarkan 7 (tujuh) buah unit tablet dan Terdakwa di ruangan guru mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer di dalam Laci meja yang tidak terkunci, serta Terdakwa melihat Anak Saksi Pgl Farel mencongkel laci meja yang lain masih didalam ruangan guru dengan menggunakan obeng 1 (satu) buah obeng dan menemukan uang sejumlah Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan dimasukkannya kedalam kantong celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa dan rekannya yaitu Para Anak Saksi terjalin persekutuan untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) Unit Obeng Plus Minus Warna Merah Merek Masaki yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI, 1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI, dan 1 kunci kontak sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI yang telah disita dari Epi, maka dikembalikan kepada Epi, barang bukti berupa 1 sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS, 1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS, 1 kunci kontak sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS yang telah disita Nola Afrita Pgl Nola dikembalikan kepada Nola Afrita Pgl Nola, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercross Bravo Tab Type U70c Dengan Nomor Imei 1: 356869101001343, Nomor Imei 2: 356869101001350 Warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, dan 7 (Tujuh) Buah Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C dengan rincian sebagai berikut:

- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101232740;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101007225;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101008124;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002507;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101233300;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002366;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101001343;

Dimana terhadap barang bukti berupa 7 (Tujuh) Buah Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C tersebut telah disita dari Saksi Yaswirman Pgl Awir berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki melalui saksi Yaswirman Pgl Awir;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Dio Saputra Pgl Dio Bin Ujang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Obeng Plus Minus Warna Merah Merek Masaki ;

**Untuk Dimusnahkan;**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka: MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merek HONDA REVO warna hitam seri NF 11B1D M/T dengan nomor Rangka : MH1JBC111AK715392, Nomor Mesin : JBC1E1702533 dan nomor Polisi : BA 6569 CV atas nama EPI;

### Dikembalikan Kepada Epi;

- 1 (satu) sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merek HONDA VARIO Techno warna Putih Kombinasi Hitam seri NC11A3C A/T dengan nomor Rangka : MH1JF911XCK677347, Nomor Mesin : JF91E1674882 dan nomor Polisi : BA 5772 CW atas nama MUKHLIS

### Dikembalikan Kepada Nola Afrita Pgl Nola

- 1 (satu) Unit Tablet Merek Evercross Bravo Tab Type U70c Dengan Nomor Imei 1: 356869101001343, Nomor Imei 2: 356869101001350 Warna Hitam
- 7 (Tujuh) Buah Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C dengan rincian sebagai berikut:
  - Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101232740;
  - Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101007225;
  - Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101008124;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002507;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101233300;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101002366;
- Kotak Kotak Tablet merek Bravo Tab EVERCROSS Type U70 C warna hitam dengan Nomor IMMEI 1: 356869101001343.

**Dikembalikan Kepada UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Suliki melalui saksi Yaswirman Pgl Awir;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Tjp